

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan perlu mendapat perhatian secara serius dalam penyelesaiannya, karena dapat menimbulkan efek domino pada tatanan social masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab tindak criminal yang tinggi dengan alasan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah bagi semua negara tidak terkecuali di Indonesia (Lentari dan Thantawi, 2016). Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan pemberdayaan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Kettani, 2010). Menurut data sensus BPS (2010), 87.18% dari populasi penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu 237.641.326 jiwa. Dengan besarnya jumlah populasi Muslim di Indonesia, potensi instrumen keuangan Islamipun tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah wakaf. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, ibadah wakaf identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Hal ini ditunjukkan melalui data dari Badan Wakaf Indonesia (2016) bahwa Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi, namun pemanfaatan tanah wakaf masih terbatas pada proyek pembangunan fasilitas ibadah seperti pembangunan masjid sebesar 44.3% dan mushola sebesar 29.50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan sosial atau *mu'ammalah* hanya sebesar 8.40%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif. Di lihat dari itu Pemanfaatan benda wakaf di Indonesia masih kurang produktif sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima'iyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT (Fathurrohman, 2012).

Selain itu, agama Islam memiliki persiapan institusional untuk memperoleh dana agar masyarakat yang miskin dapat berdiri sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, salah satunya dapat melalui wakaf disamping melalui pembayaran wajib zakat dan kontribusi pembayaran sukarela yang lainnya. wakaf uang ini jika dikembangkan dan dikelola secara baik dapat berperan sebagai salah satu alternatif bagi penanggulangan kemiskinan Indonesia. Apabila wakaf uang mampu dikelola oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Dalam hal ini Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern, sejak lahirnya UU No.41 tahun 2004 tersebut banyak lembaga sosial dan perbankan syariah di Indonesia melahirkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat seperti: Baitul Mal Muamalat (BMM) melahirkan lembaga WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat), Dompot Dhuafa Republika (DDR) melahirkan TWI (Tabungan Wakaf Indonesia), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang

mudah untuk pemerintah Indonesia, Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf uang dalam bentuk tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang.

Berdasarkan PP No.42 tahun 2006 pasal 22 dan 23 pengumpulan dana wakaf di Indonesia memerlukan lembaga keuangan syariah (LKS) khusus dan resmi yang mendapatkan izin dan rekomendasi dari pemerintah RI sebagai lembaga keuangan syariah- penerima wakaf uang (LKS-PWU) baik penghimpunan dan penerbitan sertifikat wakaf uang, pemanfaatan dan investasi dana maupun penyaluran keuntungan dari dana investasi wakaf, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat serta terjaminnya keutuhan dan keabadian dana pokok wakaf uang. Maka pada tahun 2008 dan 2010 terbitlah SK pemberian izin oleh menteri agama RI kepada bank-bank syariah tersebut seperti: Bank syariah mandiri (BSM), BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank mega syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah, dan BPD DIY syariah (Lihat SK menteri agama tahun 2008 dan 2010).

Maichum, Parichatnon, & Peng (2017) Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat, pada awalnya praktek wakaf lebih banyak di kembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan manfaat sosial lainnya menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf uang. Pengetahuan penting bagi konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk halal. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp.100.000,-

Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar.

Tesis ini membahas Analisis dan mendeskripsikan faktor minat masyarakat berwakaf uang pada dompet dhuafa. Pengoptimalan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf uang sebagai salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pengentasan permasalahan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Dukungan dari sub-sistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat, karena seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat berwakaf uang. Perilaku masyarakat muslim dianalisis melalui model yang adanya pengaruh Nilai religius, Pengetahuan, kepercayaan dan minat untuk berwakaf uang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana pengaruh Nilai religius terhadap kepercayaan dalam berwakaf uang?
- 2). Bagaimana pengaruh Nilai religius terhadap Minat dalam berwakaf uang?
- 3). Bagaimana pengaruh Pengetahuan terhadap kepercayaan dalam berwakaf uang?
- 4). Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap Minat dalam berwakaf uang?
- 5). Bagaimana pengaruh Kepercayaan terhadap Minat dalam berwakaf uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Nilai religius terhadap kepercayaan dalam berwakaf uang.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Nilai religius terhadap Minat dalam berwakaf uang.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Pengetahuan terhadap kepercayaan dalam berwakaf uang.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan dalam berwakaf uang.
5. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kepercayaan terhadap Minat dalam berwakaf uang.

1.4 Batasan Penelitian

Mempertimbangkan faktor efektifitas dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berwakaf uang pada dompet dhuafa yakni, nilai religius, pengetahuan, kepercayaan, dan minat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis berupa kajian yang dapat memperkaya literasi tentang wakaf uang pada peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengembangan wakaf uang di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak berikut ini:
 - a) Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam membuat kebijakan tata kelola wakaf uang sehingga dapat menjadi penyambung ide antara peneliti dan pelaku industri Pasar Modal Syariah di Indonesia dalam

mewujudkan tujuan dari pemberdayaan wakaf, khususnya wakaf uang yakni meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Indonesia sesuai prinsip syariah.

- b) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam membuat Fatwa Tentang Wakaf uang sebagai pijakan pelaku industri Pasar Modal Syariah di Indonesia.
- c) Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam menyusun rencana kerja dan strategi jangka panjang pengembangan keuangan syariah di Indonesia melalui Program Sinergi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah serta Pasar Modal Syariah.